



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/444 TAHUN 2022

TENTANG
PENGALOKASIAN PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN BERASAL DARI BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK SWASTA/PT. FREEPORT INDONESIA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalokasian penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berasal dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Swasta/PT.Freeport Indonesia Tahun 2022 agar pengelolaannya tertib, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu menetapkan pengalokasian penerimaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengalokasian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Swasta/ PT. Freport Indonesia Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

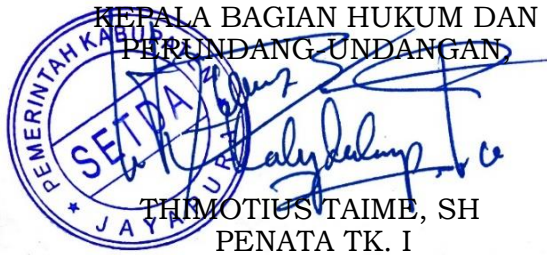
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/444 TAHUN 2022
 TANGGAL 29 AGUSTUS 2022

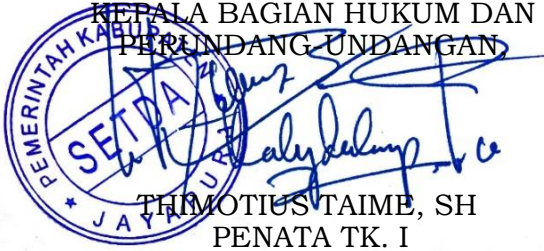
**PENGALOKASIAN BELANJA ATAS PENERIMAAN DEVIDEN
 PT.FREEPORT INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	DEVIDEN PT. FREEPORT INDONESIA		TOTAL
		TAHAP I	TAHAP II	
1	2	3	4	5
I	PENERIMAAN	-	-	-
1	- PT Freeport	28,595,806,365		28,595,806,365
2	- Deviden PT Freeport II		11,045,667,151	11,045,667,151
II	Total Tambahan Pendapatan	28,595,806,365	11,045,667,151	39,641,473,516
1	Pendidikan			
	SiLPA			
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	961,419,540	-	961,419,540
	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	781,923,440	-	781,923,440
	Tamsil PNSD	64,000,000	-	64,000,000
2	Dinas Kesehatan			
	Penambahan Ruang Puskesmas dan Alkes (DAK Pelayanan Dasar 2021)	-	5,585,913,849	5,585,913,849
	Bangunan Kantor PSC 119 dan meubelair	650,000,000		650,000,000
3	Dinas PU PR			
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60,500,000		60,500,000
	Pengecoran Jalan Kehiran 150 M		300,000,000	300,000,000
	Talud Normalisasi Sungai 200 M Muris Kecil		500,000,000	500,000,000
4	BPBD			
	Pekerjaan drainase dan cor jalan utama serta talud penahan tanah	-	1,832,184,000	1,832,184,000
	Pengawasan Pekerjaan drainase dan cor jalan utama serta talud penahan tanah	-	94,351,000	94,351,000
	Pembangunan Lampu Jalan	-	358,014,000	358,014,000

1	2	3	4	5
5	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
-	Peningkatan Jalan Lingkungan Kemiri Kel. Hinekombe 100M	-	200,204,302	200,204,302
-	Bangunan Rumah Konstruksi Panggung di Kampung Yoboi 1 unit	-	300,000,000	300,000,000
-	Pengecoran jalan Lingkungan Kompleks Malilik Pos 7 100 M	-	200,000,000	200,000,000
-	Pengecoran Jalan Lingkungan Komplek Gereja GPDI Yahim 100M	-	200,000,000	200,000,000
-	Rehab Rumah Masyarakat distrik Kaureh dan Airu 4 unit	-	200,000,000	200,000,000
				-
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			-
-	Pendataan dan insentif kader stunting	-	1,000,000,000	1,000,000,000
				-
7	Dinas Perhubungan			-
-	Operasional Kapal-kapal perhubungan pada saat pelaksanaan kongres AMAN	-	200,000,000	200,000,000
-	Aplikasi Alat pengujian kendaraan bermotor	400,000,000	-	400,000,000
				-
8	Dinas Pemuda dan Olahraga			-
-	PORKAB	9,000,000,000	-	9,000,000,000
-	PORPROV	1,000,000,000		1,000,000,000
-	Lapangan serbaguna 1 unit di kampung Sosiri (PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan BUM Swasta)	200,000,000	-	200,000,000
				-
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	46,000,000		46,000,000
				-
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura			-
	Peningkatan ketersediaan pangan untuk kegiatan AMAN		75,000,000	75,000,000

1	2	3	4	5
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan			-
	Pengadaan Bibit Kambing 50 ekor di Karya Bumi	200,000,000		200,000,000
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			-
-	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD (Kunker, Bimtek, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dan Makan Minum)	4.000.000.000		4.000.000.000
				-
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			-
-	Kekurangan Pembayaran ADK 2021	8,799,083,477	-	8,799,083,477
	THR Tenaga Kontrak dan TPP	1,956,729,938		1,956,729,938
				-
14	Distrik Sentani			-
	SiLPA DAU Kelurahan Thn 2021	476,149,970	-	476,149,970
				-
	TOTAL BELANJA	28,595,806,365	11,045,667,151	39,641,473,516

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERENCANAAN UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003